



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2016/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

NAMA PEBGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara sebagai **Penggugat**;
melawan

NAMA TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat, bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kota Palopo sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan Nomor 125/Pdt.G/2016/PA Msb., telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 13 Oktober 1991, yang dicatat oleh Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan,
Kabupaten Luwu, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
161/9/X/1991, tanggal 14 Oktober 1991;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga, dan
hidup bersama layaknya pasangan suami istri selama enam belas tahun,
dan dikaruniai tujuh orang anak, masing-masing NAMA ANAK, umur 23
tahun, NAMA ANAK, umur 22 tahun, NAMA ANAK, umur 21 tahun, NAMA
ANAK, umur 18 tahun, NAMA ANAK, umur 14 tahun, NAMA ANAK, umur
12 tahun, dan NAMA ANAK, umur 5 tahun, kesemuanya dalam asuhan
Penggugat;

3. Bahwa ketika membina rumah tangga Tergugat tinggal di Palopo
alasan pekerjaan, sementara Penggugat tetap di Desa,
dan Penggugat ke Palopo setiap hari Sabtu dan Minggu untuk ketemu
dengan Tergugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan harmonis, namun pada bulan Februari 2007 mulai muncul
perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah mempunyai
wanita idaman lain yang bernama Marlina dan Rasna, serta Tergugat
sering cemburu kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering memukul
Penggugat pakai kayu;

5. Bahwa meskipun demikian Penggugat tetap tabah dan bersabar
menunggu perubahan sikap Tergugat, namun Tergugat tidak bisa
berubah, dan kalau di nasihati Tergugat malah marah;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
terjadi pada tanggal 3 Februari 2016 disebabkan Tergugat cemburu, dan
menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain, yang berujung
Tergugat marah dan pergi dari rumah orang tua Penggugat
di, ke rumah orang tua Tergugat di Palopo;



7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri hingga sekarang 1 bulan, 7 hari lamanya, dan selama itu tidak ada nafkah untuk Penggugat, tetapi masih ada nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut, Penggugat merasakan penderitaan lahir batin, dan berkesimpulan suah tidak harpan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Palopo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Terguggattelah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim terlebih dahulu



mengarahkan penyelesaian perkara ini melalui proses mediasi, dengan menunjuk Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai mediator yang dipilih oleh kedua belah pihak melakukan proses mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut menyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa disamping itu Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak agar dapat kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Oktober 1991, sebagaimana Kutipan AKta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu dengan Nomor 161/9/X/1991, tanggal 14 Oktober 1991;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga, dan hidup bersama layaknya pasangan suami istri selama enam belas tahun, dan dikaruniai tujuh orang anak, masing-masing NAMA ANAK, umur 23 tahun, NAMA ANAK, umur 22 tahun, NAMA ANAK, umur 21 tahun, NAMA ANAK, umur 18 tahun, NAMA ANAK, umur 14 tahun, NAMA ANAK, umur 12 tahun, dan NAMA ANAK, umur 5 tahun, kesemuanya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa benar ketika membina rumah tangga Tergugat tinggal di Palopo alasan pekerjaan, sementara Penggugat tetap di Desa, dan Penggugat ke Palopo setiap hari Sabtu dan Minggu untuk ketemu dengan Tergugat;
- Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan sebagaimana yang



dikemukakan Penggugat dalam dalil gugatannya, dan tidak benar Tergugat telah memukul Penggugat berulang-kali dengan menggunakan kayu, melainkan Tergugat hanya satu kali memukul Penggugat, itupun karena perbuatan Penggugat sendiri selingkuh dengan laki-laki bernama Basri;

- Bahwa perselingkuhan Penggugat dan Tergugat bukan Tergugat yang melihatnya secara langsung, tetapi anak Penggugat dan Tergugat lah yang bernama NAMA dan NAMA yang memberitahu bahwa Penggugat sering bersama laki-laki Barsi di dalam kamar, sehingga Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat membawa Penggugat ke Palolo, namun ternyata setelah berada di Palopo Penggugat masih berhubungan dengan laki-laki tersebut, dan lari dari Palopo;
- Bahwa Tergugat memang selalu cemburu, karena Penggugat selalu keluar bersama laki-laki bernama Barsi tersebut;
- Bahwa sejak kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat di Palopo, Tergugat pernah berkomunikasi melalui telepon, tetapi sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat masih berharap dapat kembali membina rumah tangga bersama Penggugat, dan belum bersedia bercerai, serta mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

Primer:

- Menolak gugatan Penggugat;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap pada dalil gugatan semula;
- Bahwa tidak benar Tergugat hanya satu kali Tergugat memukul Penggugat, melainkan setiap kali Tergugat marah, Tergugat memukul Penggugat menggunakan kayu;
- Bahwa tidak benar Penggugat selingkuh dengan laki-laki Basri tersebut, karena anak tersebut Penggugat sudah anggap sebagai anak sendiri, karena sudah ditunangkan dengan anak perempuan Penggugat dan Tergugat, sehingga laki-laki tersebut sering membonceng Penggugat ke pasar;

Bahwa terhadap dalil replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat pada dasarnya tetap mempertahankan dalil jawaban semula;
- Bahwa tidak benar laki-laki Basri tersebut telah ditunangkan dengan anak perempuan Penggugat dan Tergugat bernama Arlina, sementara Tergugat selaku ayah kandungnya tidak tahu-menahu tentang hal tersebut, lagi pula Arlina tidak bersedia ditunangkan dengan laki-laki Basri tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a.-----

Bukti tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/9/X/1991, tanggal 14 Oktober 1991, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu, diberi kode bukti P.;

b.-----

Kesaksian saksi-saksi:

Saksi kesatu:



SAKSI I, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga, dan hidup bersama layaknya pasangan suami istri selama enam belas tahun, dan dikaruniai tujuh orang anak, semuanya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa ketika membina rumah tangga Tergugat tinggal di Palopo alasan pekerjaan, sementara Penggugat tetap di Desa, dan Penggugat ke Palopo setiap hari Sabtu dan Minggu untuk ketemu dengan Tergugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, tetapi akhir-akhir ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus-menerus diwarnai pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui karena Tergugat selalu cemburu terhadap laki-laki Basri, pada hal awalnya Tergugat sendiri yang memanggil anak tersebut tinggal di rumah menemani saksi dan Penggugat, dan belakangan Tergugat cemburu kepada Basri, bahkan Tergugat pernah memukul Basri, dan setelah kejadian tersebut Tergugat mengambil semua barang miliknya di dibawa ke Palopo;
- Bahwa saksi sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan dua kali menyaksikan Tergugat memukul Penggugat, pertama tahun 2010 saksi menyaksikan Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan kayu, dan tahun 2015, serta berulang-kali menyaksikan setiap kali Tergugat marah selalu mengancam akan memukul Penggugat;



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016, yang hingga sekarang sudah berlangsung enam bulan;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah datang menemui atau menjemput Penggugat, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah melakukan berbagai upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua:

SAKSI II, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dengan baik, karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sekitar enam belas tahun, dan dikaruniai tujuh orang anak, kesemuanya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa ketika membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di, dan rumah orang tua Tergugat di Palopo secara bergantian, karena Tergugat bekerja di Palopo;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, dan akhir-akhir ini terus-menerus terjadi pertengkaran, karena Tergugat selalu cemburu terhadap laki-laki yang tinggal di rumah orang tua Penggugat bernama Basri;



- Bahwa laki-laki Basri keluarga Tergugat sendiri, dan Tergugat sendiri yang memanggilnya tinggal di situ untuk menemani Penggugat bersama ana-anak, dan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar bila Tergugat berkunjung ke
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai saat ini;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah datang menemui Penggugat, dan sudah tidak ada nafkah yang diberikan kepada Penggugat, bahkan Tergugat sama sekali sudah tidak menghiraukan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan berbagai upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti berupa seorang saksi sebagai berikut :

SAKSI , di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara ipar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ketika menikah dengan saudara kandung Tergugat tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa lama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar pada malam hari setelah perkawinan saksi;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi karena kebetulan malam itu saksi mau masuk ke WC yang saat itu lampunya mati, dan saat saksi menyalakan lampunya Penggugat bersama laki-



laki Basri bersama berada di dalam, dan setelah mengetahui kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa keesokan setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan Palopo, dan pulang ke, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama layaknya pasangan suami istri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada sikap masing-masing, serta mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa pertama-tama dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Masamba berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang kewajiban menempuh proses mediasi, dan telah mengarahkan penyelesaian perkara ini melalui lembaga mediasi dengan menunjuk Abdul Hizam Monoarfa, S.H., salah



seorang hakim Pengadilan Agama Masamba, sebagai mediator dalam perkara ini, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut, tidak berhasil melakukan kesepakatan perdamaian terhadap kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim telah maksimal melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak berperkara agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang Islam, maka berdasarkan asas personalitas keislaman, hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa Penggugat dan Tergugat ini adalah hukum Islam, maka norma-norma hukum Islam, baik yang tersebut dalam Al-Qur-an, dan Ass-Sunnah, serta pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, dapat dijadikan hukum terapan dalam menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan membantah sebahagian lainnya.

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat harus dinyatakan telah terbukti, dan telah menjadi fakta hukum.

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Oktober 1991, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 161/9/X/1991, tanggal 14 Oktober 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga, dan hidup bersama layaknya pasangan suami istri selama enam belas tahun, dan dikaruniai tujuh orang anak, masing-masing NAMA ANAK, umur 23 tahun, NAMA ANAK, umur 22 tahun, NAMA ANAK, umur 21



tahun, NAMA ANAK, umur 18 tahun, NAMA ANAK, umur 14 tahun, NAMA ANAK, umur 12 tahun, dan NAMA ANAK, umur 5 tahun, kesemuanya dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa benar ketika membina rumah tangga, Tergugat tinggal di Palopo alasan pekerjaan, sementara Penggugat tetap di Desa, dan Penggugat ke Palopo setiap hari Sabtu dan Minggu untuk ketemu dengan Tergugat;

4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena keempat item tersebut sejak semula tidak diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta yang termuat di dalamnya sudah dapat dijadikan fakta tetap dalam perkara ini, dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang dibantah secara tegas oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan sebagaimana yang didalilkan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat telah berulang-kali memukul Penggugat, melainkan Tergugat hanya satu kali memukul Penggugat, itupun ketika Penggugat selingkuh dengan laki-laki Basri;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diakui dan dibantah oleh Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, adalah karena Tergugat selalu cemburu, dan berulang-kali melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat ?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga ?



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan, apakah gugatan Penggugat mempunyai *legal standing* untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Penggugat tersebut, adalah surat yang dibuat, diberi meterai cukup, ditandatangani, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu, dan isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik, dan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga dengan demikian keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan oleh karenanya gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dan kesaksian seorang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, yang masing-masing telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagaimana diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena dasar pokok yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim mendengar keterangan orang-orang yang



dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi, karena Majelis Hakim memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga adalah orang-orang yang dekat dengan keduanya, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu secara formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, suatu pertengkaran / percekcoakan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri.

Menimbang, bahwa selanjutnya suatu kekejaman atau penganiayaan dalam rumah tangga, adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,



pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi diperoleh bukti Penggugat dengan Tergugat, adalah pasangan suami-istri yang sah, telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama enam belas tahun (*ba'daddukhul*), dan dikaruniai tujuh orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi kesatu yang dihadirkan oleh Penggugat sering menyaksikan secara langsung terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai telah terdapat bukti awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai pertengkaran.

Menimbang, bahwa demikian pula dari kesaksian saksi kedua terdapat bukti sering menyaksikan pertengkan anatar Penggugat dengan Tergugat setiap kali Tergugat datang ke, oleh karena itu terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai pertengkaran.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu dan kedua terdapat bukti penyebab pertengkaran Penggugat dengan adalah perasaan cemburu Tergugat yang berlebihan terhadap laki-laki Basri yang semula Tergugat sendiri yang memanggilnya tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat, bahkan terdapat bukti Tergugat telah melakukan pemukulan terhadap laki-laki tersebut.

Menimbang, bahwa terdapat bukti perbuatan Tergugat setiap kali marah sering mengancam akan memukul Penggugat, bahkan saksi kesatu dua kali menyaksikannya secara langsung, dan hal tersebut terjadi sejak tahun 2010, oleh karena itu terbukti Tergugat telah melakukan kekejaman dan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat yang dapat membahayakan jiwa Penggugat.



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan konflik rumah tangganya berlangsung sejak tahun 2007, akan tetapi yang terbukti adalah sejak tahun 2010 sampai bulan Februari 2016, sehingga Majelis Hakim dapat meniai pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus sejak th 2010 sampai bulan Februari 2016.

Menimbang, bahwa terdapat bukti Penggugat dan Tergugat telah tidak berdiam dalam satu rumah yang sama sejak bulan Februari 2016 hingga sekarang sudah mencapai enam bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah datang menemui atau menjemput Penggugat.

Menimbang, bahwa demikian pula terdapat bukti pihak keluarga telah melakukan berbagai upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesaksian saksi yang dihadirkan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi tersebut sudah dewasa, telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu secara formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi tersebut terdapat bukti saksi baru mengenal Penggugat dan Tergugat ketika saksi menikah dengan saudara kandung Tergugat tahun 2015, sehingga saksi tidak mengetahui persis tempat tinggal, dan berapa lama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi tersebut terdapat bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi konflik dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat kedapatan oleh saksi



berduaan dengan laki-laki Basri dalam kamar mandi malam setelah perkawinan saksi.

Menimbang, bahwa terdapat pula bukti keesokan hari setelah kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan Tergugat di Palopo pulang ke, dan setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi hidup rukun layaknya pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdapat bukti kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilanda konflik akibat perbuatan Penggugat kedatangan berduaan dengan laki-laki Basri.

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk membuktikan dalil bantahannya, tetapi Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut, dan hanya mampu menghadirkan seorang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan azas hukum acara *unus testis nullus testis*, yang berarti seorang saksi bukan saksi, atau dengan kata lain seorang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu kesaksian saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan, sehingga dengan demikian terbukti kesaksian saksi tersebut tidak dapat mendukung dalil bantahan Tergugat yang mendalilkan tidak terjadi konflik dalam kehidupan rumah tangga Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Oktober 1991, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 161/9/X/1991, tanggal 14 Oktober 1991, telah membina rumah tangga, layaknya pasangan suami istri selama enam belas tahun, dan dikaruniai tujuh orang yang kesemuanya dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan terus-menerus sejak tahun 2010,



karena Tergugat sering memukul Penggugat akibat perasaan cemburu yang berlebihan, dan pada puncaknya pada bulan Februari 2016 Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama di, yang hingga sekarang sudah berlangsung enam bulan;

3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

4. Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti secara factual Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi sehingga Majelis Hakim menilai sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap



perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung enam, berawal dari suatu pertengkaran mengenai Tergugat sering memukul Penggugat akibat perasaan cemburu yang berlebihan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama, oleh karena itu Majelis Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin yang kuat.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak



tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat sudah tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya.

Menimbang, bahwa terbukti adanya fakta pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali membina rumah tangga bersama, tetapi ternyata Tergugat tidak dapat memperbaiki perilakunya terhadap Penggugat, sehingga upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mau menunggu Tergugat agar dapat kembali membina rumah tangganya, akan tetapi semuanya sia-sia, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa hal itu terbukti pula dari sikap dan mimik Penggugat yang ditunjukkan selama persidangan, telah mengekspresikan ketidaksenangan terhadap pasangannya.

Menimbang, bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya



akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Risalatus Syiqaq* halaman 22 sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: "Jika telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah.

Menimbang, bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat, **NAMA TERGUGAT** terhadap Penggugat **NAMA PEBGGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara,



dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Palopo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Zulqaidah* 1437 *Hijriyah*, dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari **Dra. Hj. Badriyah, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mahdys Syam, S.H.**, dan **Lusiana Mahmudah, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Haruddin Timung, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mahdys Syam, S.H.

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Hakim Anggota II,

Lusiana Mahmudah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Haruddin Timung, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
----	-------------	--------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp 295.000,00
4.	Meterai	Rp 6.000,00
5.	Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>

Rp 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)